



SEKILAS TENTANG ASKRIDA SYARIAH

PT. Asuransi Bangun Askrida merupakan perusahaan Swasta Nasional bergerak dibidang asuransi umum didirikan pada Tahun 1989 dimana pemegang sahamnya berasal dari Bank Pembangunan Daerah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia turut berperan serta dalam perkembangan bisnis asuransi dengan prinsip syariah melalui pendirian Unit Usaha Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-175/KM.10/2007. Dalam rangka memenuhi permintaan produk berbasis syariat Islam pada perkembangan industri jasa keuangan syariah.

Selama masa perjalanan sejak tahun 2007 PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah berbekal komitmen dan profesionalitas dalam mengelola bisnis yang mempunyai profitabilitas tinggi. Askrida Unit Syariah mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi diantaranya :

1. Cabang Asuransi Umum Syariah Terbaik Tahun 2011 (Majalah Investor)
2. 1st Rank The Best Risk Management Islamic General Insurance Tahun 2011 (Karim Business Consulting)
3. 2nd Rank The Best Islamic General Insurance Tahun 2011 (Karim Business Consulting)
4. Best Syariah 2012 – Peringkat 2 Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah (Majalah Investor)
5. Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan Tahun 2013 (Infobank Tahun 2014)
6. Asuransi Umum Syariah Terbaik Tahun 2015 (Majalah Investor)
7. Penghargaan Bintang 5 / Golden Award dari Infobank Award 2016 atas keberhasilan mendapatkan peringkat Sangat Baik selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2011-2015
8. Predikat “Sangat Bagus” peringkat 1 dan Golden Award pada “Rating Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank Award 2017”
9. Predikat “Sangat Bagus” Atas Kinerja Keuangan 2013-2017 Versi Sharia Award Infobank tahun 2018
10. Predikat "Excellent" untuk kategori Financial Performance tahun 2019 Versi Sharia Award Infobank tahun 2020
11. Best Sharia Insurance & Reinsurance pada tahun 2021 Oleh Media Asuransi Pada Acara Insurance Award Di Tahun 2021
12. Predikat "Excellent" Atas Kinerja Keuangan tahun 2021 Versi Sharia Award Infobank tahun 2022
13. Sertifikat Ini Diberikan Oleh IMS (International Management Services) International Kepada PT Asuransi Askrida Syariah Yang Telah Dinilai Dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Standar Pengelolaan Lingkungan ISO 14001 : 2015 Ruang Lingkup Kegiatan Asuransi Umum Syariah Pada tanggal 19 Juli 2023

Melihat cukup luasnya potensi pasar bisnis jasa keuangan berbasis syariah dalam hal ini bisnis asuransi umum dengan prinsip syariah, maka PT Asuransi Bangun Askrida merealisasikan pemisahan (spin-off) Askrida Unit Syariah yang telah berjalan sejak tahun 2007 tersebut menjadi perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah (full fledge) di tahun 2017 dengan nama PT Asuransi Askrida Syariah melalui Akta Pendirian Nomor 580 tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh Kartono, SH Notaris di Jakarta, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0044696.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-104/D.05/2017 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah Kepada PT Asuransi Askrida Syariah.



Dengan mengusung moto “Amanah & Profesional” , nilai perusahaan yang dikenal dengan HANIF “Harmoni, Amanah, Niat Tulus Melayani, Integritas, Faedah” dan perusahaan yang telah berdiri sendiri PT Asuransi Askrida Syariah dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi dan dapat memenuhi permintaan masyarakat Indonesia akan produk asuransi yang berprinsip syariah.

VISI & MISI

VISI

Menjadi perusahaan Asuransi Umum Syariah yang unggul, terdepan dan terpercaya di Indonesia

MISI :

1. Meningkatkan literasi asuransi syariah di Indonesia melalui pengembangan sumber daya insani yang berintegritas dan profesional
2. Memberikan pelayanan prima kepada tertanggung dan mitra kerja secara efektif dan efisien melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik
3. Memberikan kontribusi terbaik bagi karyawan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

ASURANSI PERJALANAN ASKRIDA SYARIAH merupakan suatu produk asuransi perjalanan Askrida Syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan traveling ataupun melaksanakan ibadah umroh sehingga lebih nyaman dan aman dalam melakukan perjalanan.

ALASAN MEMILIH ASKRIDA SYARIAH SEBAGAI MITRA TRAVEL ANDA :

1. **Kebersamaan untuk saling membantu.** Risiko yang terjadi pada satu peserta akan disebarkan kepada banyak peserta yang lainnya.
2. **Keberlanjutan pelayanan.** PT. Asuransi Askrida Syariah akan memberikan pinjaman kepada Dana Bersama yang dikelola perusahaan apabila Dana Bersama mengalami defisit anggaran.
3. **Transparansi.** Keseluruhan mekanisme pengelolaan dilakukan secara transparan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
4. **Manfaat Asuransi Luas.** Memiliki paket asuransi travel umroh yang ekonomis dengan manfaat yang luas dan komprehensif sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan peserta.
5. **Easy Claim.** Kemudahan dalam proses dan penggantian klaim
6. **World Wide Coverage.** Cover asuransi berlaku di seluruh dunia.



1. ASURANSI UMROH & HAJI ASKRIDA SYARIAH (STANDAR)

Salah satu produk asuransi perjalanan Askrida Syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan ibadah umroh & haji sehingga peserta dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khusyu'.

No	Manfaat	LIMIT JAMINAN			
		Yellow	Brown	Silver	Gold
1.	Kematian Akibat Kecelakaan & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	50,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000
2.	Biaya perawatan medis di Luar Negeri (akibat sakit / kecelakaan) (Actual Expenses) *tidak termasuk sakit akibat preexisting condition dan sakit akibat Covid 19	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000
3.	Biaya perawatan medis lanjutan di Indonesia Akibat Sakit/ Kecelakaan (Actual Expenses) *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	Max. 2,000,000	Max. 2,000,000	Max. 2,000,000	Max.5,000,000
4.	Biaya perawatan medis di Luar Negeri untuk penyakit Khusus (Preexisting)	Max 10,000,000	Max 10,000,000	Max 10,000,000	Max 10,000,000
5.	Evakuasi Medis, Repatriasi Medis (Actual Expenses), dan Repatriasi Jenazah (Actual Expenses)	Max.50,000,000	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya
6.	Perjalanan Salah Satu Keluarga Dekat (termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari)	-	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya
7.	Pendampingan Anak (termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari)	-	Max.7,500,000	Max.12,000,000	Max.12,000,000
8.	Pembatalan Perjalanan (Actual Expenses)	Max.20,000,000	Max.20,000,000	Max.20,000,000	Max.20,000,000
9.	Pengurangan Perjalanan (Actual Expenses)	-	Max.1,500,000	Max. 2,500,000	Max.3,000,000
10.	Penundaan Perjalanan (Actual Expenses)	-	Max.3,000,000	Max.5,000,000	Max.5,000,000
11.	Penundaan Penerbangan (lebih dari 6 jam/6 jam)	-	500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000
12.	Tertinggal Penerbangan Lanjutan (lebih dari 6 jam/6 jam)	-	500,000/6jam Max.2,000,000	500,000/6jam Max. 2,000,000	500,000/6jam Max.4,000,000
13.	Pembajakan Pesawat Terbang - Masa Tunggu 12 Jam	-	500,000/hari Max.2,000,000	500,000/hari Max.2,000,000	500,000/hari Max.4,000,000
14.	Keterlambatan Kedatangan Bagasi	-	Max.1,000,000	Max.2,000,000	Max.2,000,000
15.	Kehilangan bagasi atau Kerusakan Barang Bagasi	500,000/Kg Max.5,000,000	500,000/Kg Max.5,000,000	500,000/Kg Max. 5,000,000	500,000/Kg Max.7,500,000
16.	Kehilangan Air zam-zam	Penggantian Max. 350,000	Penggantian Max. 500,000	Penggantian Max. 500,000	Penggantian Max. 500,000
17.	Kehilangan dokumen perjalanan	-	Max.1,000,000	Max. 1,000,000	Max.2,000,000
18.	Biaya Telepon Darurat (Actual Expenses)	-	Max.500,000	Max.500,000	Max.500,000



19.	Pengiriman Pesan Penting		free	Free	Free
20.	Santunan Biaya Pemakaman	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
21.	Perpanjangan Periode Asuransi Secara Otomatis	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari
Sistem Pembayaran Manfaat Klaim		Cashless/ Reimbursement			

***) Manfaat jaminan mulai berlaku 30 hari sebelum tanggal keberangkatan dan berakhir ketika peserta tiba ke rumah tempat tinggal peserta.**

KONTRIBUSI

TABEL KONTRIBUSI : PAKET UMROH & HAJI
dalam IDR

Lama Hari	Yellow	Brown	Silver	Gold
1 - 10 hari	50.000	60.000	75.000	95.000
11 - 15 hari		65.000	80.000	105.000
16 - 20 hari	60.000	75.000	90.000	115.000
21 - 25 hari	65.000	80.000	100.000	125.000
26 - 30 hari	75.000	90.000	110.000	140.000

*Tidak ada Biaya Polis Materai jika polis dalam bentuk Soft File (PDF), apabila di cetak IDR 40.000

2. ASURANSI UMROH & HAJI ASKRIDA SYARIAH (PLUS COVID)

Salah satu produk asuransi perjalanan Askrida Syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta dalam melakukan ibadah umroh & haji sehingga peserta dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan khususy'.

No	Manfaat	LIMIT JAMINAN			
		Yellow	Brown	Silver	Gold
1.	Kematian Akibat Kecelakaan & Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	50,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000
2.	Biaya perawatan medis di Luar Negeri (akibat sakit / kecelakaan) (Actual Expenses) *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000	Max. 100,000,000
3.	Biaya perawatan medis lanjutan di Indonesia (Actual Expenses) *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	-	Max. 2,000,000	Max. 2,000,000	Max.5,000,000
4.	Biaya perawatan medis untuk penyakit Khusus (Preexisting) *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	Max 10,000,000	Max 10,000,000	Max 10,000,000	Max 10,000,000
5.	Evakuasi Medis, Repatriasi Medis (Actual Expenses), dan Repatriasi Jenazah (Actual Expenses) *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	Max.50,000,000	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya



6.	Perjalanan Salah Satu Keluarga Dekat (termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari)	-	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya	Biaya Sebenarnya
7.	Pendampingan Anak (termasuk biaya tiket PP dan biaya hotel max. 1,500,000/hari max 5 hari)	-	Max.7,500,000	Max.12,000,000	Max.12,000,000
8.	Pembatalan Perjalanan (Actual Expenses)	Max.20,000,000	Max.20,000,000	Max.20,000,000	Max.20,000,000
9.	Pengurangan Perjalanan (Actual Expenses)	-	Max.1,500,000	Max. 2,500,000	Max.3,000,000
10.	Penundaan Perjalanan (Actual Expenses)	-	Max.3,000,000	Max.5,000,000	Max.5,000,000
11.	Keterlambatan Pemberangkatan (lebih dari 6 jam/6 jam)	-	500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000	500,000/6jam Max.1,500,000
12.	Tertinggal Perjalanan Lanjutan (lebih dari 6 jam/6 jam)	-	500,000/6jam Max.2,000,000	500,000/6jam Max. 2,000,000	500,000/6jam Max.4,000,000
13.	Pembajakan Pesawat Terbang - Masa Tunggu 12 Jam	-	500,000/hari Max.2,000,000	500,000/hari Max.2,000,000	500,000/hari Max.4,000,000
14.	Keterlambatan Kedatangan Bagasi	-	Max.1,000,000	Max.2,000,000	Max.2,000,000
15.	Kehilangan bagasi atau Kerusakan Barang Bagasi	500,000/Kg Max.5,000,000	500,000/Kg Max.5,000,000	500,000/Kg Max. 5,000,000	500,000/Kg Max.7,500,000
16.	Kehilangan Air zam-zam	-	Penggantian Max. 500,000	Penggantian Max. 500,000	Penggantian Max. 500,000
17.	Kehilangan dokumen perjalanan	-	Max.1,000,000	Max. 1,000,000	Max.2,000,000
18.	Biaya Telepon Darurat (Actual Expenses)	-	Max.500,000	Max.500,000	Max.500,000
19.	Pengiriman Pesan Penting	-	free	Free	Free
20.	Santunan Biaya Pemakaman *tidak termasuk sakit akibat Covid 19	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
21.	Perpanjangan Periode Asuransi Secara Otomatis	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari	Sampai Dengan 30 hari
Sistem Pembayaran Manfaat Klaim		Cashless/ Reimbursement			
TAMBAHAN MANFAAT AKIBAT COVID'19					
22.	Santunan Biaya Pemakaman	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
23.	Pembatalan Perjalanan	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
24.	Penundaan Perjalanan	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000
25.	Biaya Medis di Luar Negeri	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000

***) Manfaat jaminan mulai berlaku 30 hari sebelum tanggal keberangkatan dan berakhir ketika peserta tiba ke rumah tempat tinggal peserta.**



KONTRIBUSI

TABEL KONTRIBUSI : PAKET UMROH & HAJI
dalam IDR

Lama Hari	Yellow	Brown	Silver	Gold
1 - 10 hari	81.000	104.000	133.000	167.000
11 - 15 hari	89.000	113.000	142.000	185.000
16 - 20 hari	97.000	130.000	159.000	202.000
21 - 25 hari	105.000	138.000	177.000	219.000
26 - 30 hari	120.000	155.000	194.000	245.000

*Tidak ada Biaya Polis Materai jika polis dalam bentuk Soft File (PDF), apabila di cetak IDR 40.000

KETENTUAN KHUSUS

1. Pada saat berlakunya asuransi ini, Peserta harus dalam keadaan sehat, siap untuk bepergian dan sama sekali tidak menyadari adanya keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan pada perjalanan. Jika Peserta tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka klaim tidak dapat diproses lebih lanjut.
2. Untuk Usia Peserta diatas 80 tahun dikenakan loading kontribusi 50%
3. Peserta adalah Individual (Tidak ada Paket Keluarga)
4. Lama Perjalanan Umroh & Haji Maksimal 30 Hari
5. Maksimum Pemberian Manfaat Asuransi untuk Peserta apabila terjadi akumulasi risiko, setinggi tinginya sebesar
 - a) Untuk Biaya Perawatan Medis di luar negeri Maks. Rp. 100,000,000,-
 - b) Selain Biaya Perawatan Medis sesuai manfaat kematian dan cacat tetap akibat kecelakaan.
6. Sistem Pembayaran Manfaat Secara Cashless & Reimbursement (d disesuaikan benefitnya)
7. Untuk manfaat kehilangan bagasi, Peserta harus melaporkan kehilangan dan mendapatkan surat keterangan dari polisi setempat atau pejabat yang berwenang dari pesawat udara, kapal laut atau kendaraan umum lainnya dimana Peserta bepergian.
8. Paket diatas sudah sesuai standar KEMENAG
9. Untuk Paket standar Yellow, Peserta dengan usia diatas 70 (tujuh puluh) tahun manfaat perawatan medis dan santunan Biaya Pemakaman dibatasi hanya sebesar nilai manfaat dikalikan persentase dibawah ini:

Usia	Persentase Manfaat
>70 – 80 Tahun	50%
>80	25%



CARA PEMBAYARAN

1. Masa pembayaran kontribusi dibayar penuh dimuka
2. Mata uang Rupiah
3. Pembayaran langsung ke Rekening Askrida Syariah

PROSEDUR DAN PERSYARATAN KLAIM

1. Masa pelaporan klaim dari Peserta ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal terjadinya klaim.
2. Penyelesaian pembayaran klaim kepada Peserta, dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Klaim disetujui.
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kontribusi dari Travel hingga lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka pembayaran klaim dihentikan kepada Peserta untuk sementara sampai dengan diselesaikannya seluruh tunggakan kontribusi yang ada.

SYARAT PENGAJUAN KLAIM

Syarat Umum :

1. Surat permohonan klaim yang ditandatangani oleh pemegang polis/pihak berkepentingan dan telah diisi lengkap dan ditandatangani Pemegang Polis
2. Formulir Klaim asli yang telah diisi lengkap
3. Salinan identitas peserta terdiri dari copy KTP, Copy Tiket Penerbangan
4. Bukti pembayaran kontribusi
5. Copy Passport
6. Kronologis Kejadian
7. Dokumen pendukung klaim sesuai dengan kondisi klaim yang diajukan

PENJELASAN DARI MANFAAT ASURANSI

Peserta berhak atas pembayaran klaim dari pengelola yang dikarenakan Peserta mengalami kerugian yang bisa terjadi selama peserta melakukan perjalanan (Internasional & Domestik) dengan memberikan jaminan sebagai berikut :

1. Kematian & Cacat Tetap
Perlindungan terhadap risiko Kematian dan Cacat Tetap akibat kecelakaan dengan nilai hingga sebesar 100% dari nilai pertanggungan.
2. Biaya-biaya Medis akibat sakit/kecelakaan di Luar Negeri (Tidak termasuk biaya medis akibat Covid 19)
Penggantian atas biaya-biaya medis yang dikeluarkan Peserta untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan akibat sakit/kecelakaan di Luar Negeri, hingga batas maksimum manfaat sesuai dengan plan.
3. Biaya perawatan medis lanjutan di Indonesia akibat sakit/kecelakaan (Actual Expenses)
Bagian ini juga menjamin Biaya – Biaya Medis yang timbul untuk perawatan atau perawatan lanjutan di Indonesia akibat Cidera / Sakit yang diderita Peserta ketika berada dalam perjalanan. Batas waktu untuk mendapatkan perawatan medis tersebut adalah sebagai berikut:



- Jika perawatan medis belum didapatkan selama perjalanan, Peserta harus mencari perawatan di Indonesia dalam **waktu 12 (dua belas) jam setelah tiba kembali di Indonesia**. Sejak tanggal pertama perawatan di Indonesia, Peserta memiliki batas maksimum sampai dengan 7 (tujuh) hari untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai batas limit dalam Polis.
 - Jika perawatan medis sudah didapatkan, Peserta memiliki batas maksimum sampai dengan **30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Indonesia** untuk melanjutkan Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia atau sampai dengan batas maksimum limit dalam Polis
4. Biaya perawatan medis di Luar Negeri Untuk Penyakit Khusus / Preexisting Condition (Actual Expenses)

Bagian ini juga menjamin Biaya – Biaya Medis yang timbul untuk perawatan medis akibat sakit khusus (Preexisting Condition) yang diderita Peserta ketika berada dalam perjalanan di Luar Negeri . Batas waktu untuk mendapatkan perawatan medis tersebut sesuai tabel manfaat/ Plan yang diambil.
 5. Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Pengaturan dan pembiayaan evakuasi dan repatriasi apabila Peserta mengalami keadaan darurat medis, sehingga perlu untuk segera mendapatkan perawatan medis, memindahkan ke Rumah Sakit atau Klinik terdekat dan bila perlu memulangkan ke lokasi tempat tinggal resmi peserta.
 6. Repatriasi Jenazah

Pengaturan dan pembiayaan repatriasi jenazah untuk memulangkan jenazah Peserta kembali ke tempat tinggal resmi peserta.
 7. Perjalanan Salah Satu Keluarga Dekat/Travel of One Immediate Family Member

Memberikan manfaat berupa pengaturan atau penggantian biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga dekat yang sudah dewasa untuk mendampingi selama perawatan di Rumah Sakit akibat penyakit atau cedera serius (tiket PP kelas ekonomi termasuk biaya hotel 1,500,000/hari maksimal 5 hari tidak termasuk makan, minum dan pelayanan lainnya)
 8. Pendampingan Anak/Child Guard

Memberikan manfaat berupa pengaturan atau penggantian biaya pendampingan anak dibawah 15 tahun yang melakukan perjalanan bersama apabila Peserta harus menjalani perawatan di Rumah Sakit akibat penyakit atau cedera serius dan tidak ada satupun yang menemani anak tersebut. (tiket PP kelas ekonomi termasuk biaya hotel 1,500,000/hari maksimal 5 hari tidak termasuk makan, minum dan pelayanan lainnya)
 9. Pembatalan Perjalanan / Trip Cancellation (Actual Expenses)

Memberikan manfaat **30 hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan dan berakhir sampai sesaat peserta meninggalkan bandara di Indonesia (Takeoff)** berupa penggantian biaya apabila perjalanan terpaksa dibatalkan dengan alasan yang dijamin dalam polis sebagai berikut:

 - a) Sakit yang menyebabkan dirawat di RS atau Peserta/salah satu anggota keluarga meninggal dunia



- b) Terjadinya hal-hal yang tidak diduga seperti perampokan dengan cara kekerasan, pemogokan, kerusakan atau huruhara yang timbul karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh Peserta.
- c) Kerusakan serius terhadap tempat tinggal Peserta di Indonesia karena kebakaran, banjir atau bencana sejenisnya.
10. Pengurangan Perjalanan / Trip Curtailment (Actual Expenses)
- Memberikan manfaat berupa penggantian selisih biaya yang telah dibayar, dengan biaya seharusnya untuk tiket pesawat yang sama atau sejenis, apabila terjadi perubahan jadwal setelah perjalanan dimulai.
11. Penundaan Perjalanan/Travel Postponement (Actual Expenses)
- Memberikan manfaat berupa penggantian untuk penjadwalan ulang tiket penerbangan atas biaya yang telah dikeluarkan apabila perjalanan terpaksa ditunda dengan alasan yang dijamin dalam Polis diantaranya kecelakaan yang mengakibatkan cedera berat atau sakit parah atau karantina wajib yang dialami jamaah sendiri, kerabat jamaah atau teman perjalanan jamaah.
12. Keterlambatan Pemberangkatan/Flight Delay (Per 6 hour/Maximum)
- Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila keberangkatan maskapai mengalami keterlambatan lebih dari 6 jam dari jadwal sebenarnya, karena cuaca buruk, kerusakan mekanis pesawat atau sebab lain yang dinyatakan oleh otoritas bandara setempat.
13. Tertinggal Perjalanan Lanjutan/Travel Misconnection (Per 6 Hour/Maximum)
- Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila tertinggal penerbangan lanjutan di tempat transit karena keterlambatan penerbangan terjadwal sebelumnya dan tidak tersedia moda transportasi alternatif dalam waktu lebih dari 6 jam sejak jadwal penerbangan lanjutan seharusnya.
14. Pembajakan Pesawat Terbang/Aircraft Hijacking (Per Day, waiting period 12 Hours Maximum)
- Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila terjadi pembajakan pesawat yang ditumpangi, sehingga terjadi gangguan perjalanan dan penundaan penerbangan lebih dari 12 jam sejak jadwal penerbangan lanjutan seharusnya.
15. Keterlambatan Kedatangan Bagasi (Pada saat ketibaan di Saudi Arabia)/Delay in The Arrival of Luggage (Actual Expenses)
- Memberikan manfaat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian kebutuhan akomodasi dasar apabila mengalami keterlambatan kedatangan bagasi lebih dari 12 jam sejak jadwal yang seharusnya pada saat ketibaan di Saudi Arabia.
16. Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi/Loss or Destruction of Baggage (Perkilo Bobot/Maksimum) (Actual Loss)
- Memberikan manfaat berupa pembayaran santunan apabila bagasi tercatat mengalami kerusakan atau hilang yang terjadi selama penerbangan, dengan ketentuan bahwa bagasi tidak ditemukan hingga lebih dari 7 x 24 jam sejak kejadian, kehilangan/kerusakan tersebut berdasar pada pernyataan maskapai penerbangan.



17. Kehilangan Air Zam-Zam

Memberikan manfaat berupa penggantian air zam zam apabila mengalami kehilangan, dengan ketentuan air zam-zam milik Peserta berada dalam pesawat yang sama ketika Peserta kembali ke tanah air.

18. Kehilangan Dokumen Perjalanan / Loss Of Travel Document (Actual Loss)

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengurusan termasuk biaya administrasi resmi dan transportasi dokumen perjalanan (paspor, tiket, SIM Internasional, Visa) yang hilang dalam perjalanan diluar negeri.

19. Biaya Telepon Darurat / Emergency Telephone Charges (Actual Expenses)

Memberikan manfaat berupa penggantian biaya telepon diluar negeri yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan medis darurat yang dijamin dalam polis.

20. Pengiriman Pesan Penting / Relay of Urgent Messages

Memberikan manfaat berupa layanan penyampaian pesan penting sehubungan dengan terjadinya kondisi darurat.

21. Santunan Pemakaman / Funeral Allowance (Maximum Benefit)

Memberikan manfaat berupa pemberian santunan Biaya Pemakaman yang disebabkan meninggal dunia karena penyakit yang terjadi pada saat perjalanan ke luar negeri.

22. Perpanjangan Periode Asuransi Secara Otomatis / Automatic Extention Of Policy Period

Memberikan manfaat berupa perpanjangan periode otomatis hingga 30 hari sejak selesainya masa asuransi Polis tanpa dikenakan kontribusi tambahan apabila harus menjalani perawatan di Rumah Sakit di Luar Negeri karena menderita penyakit yang dijamin di dalam polis dan atas rekomendasi tenaga medis.

23. Asuransi berlaku efektif sejak Peserta meninggalkan rumahnya

Masa Berlaku Polis asuransi efektif sejak Peserta meninggalkan rumahnya dan berakhir sampai Peserta kembali lagi kerumahnya.

PENGECUALIAN

1. Perang, revolusi peraturan pemerintah (pengecualian ini tidak berlaku untuk risiko pasif). Risiko pasif akan dianggap pertimbangan berlaku terhadap peserta jika terluka atau terbunuh karena secara tidak sengaja berada pada tempat dimana terjadi pemogokan, kerusakan dan pergolakan masa.
2. Terorisme dan sabotase.
3. Percobaan bunuh diri, sengaja melukai diri sendiri atau tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri yang dilakukan oleh peserta.
4. Pengaruh nuklir atau bahan radio aktif lain.
5. Partisipasi peserta dalam tindakan kriminal atau tindakan melanggar hukum.
6. Penyakit kelamin, AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS.
7. Alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
8. Segala kondisi penyakit yang telah diderita sebelumnya (pre-existing condition)
Pre-existing Condition adalah kondisi medis apapun yang telah didiagnosa atau yang



membutuhkan perawatan medis sebelum tanggal masuk asuransi meskipun perawatan belum atau sudah dilakukan, baik kondisi tersebut sudah diketahui oleh Peserta ataupun tidak. Penyakit *Pre-existing* yang tidak termasuk dalam pengecualian akan dijamin pada bulan ke-13 setelah tanggal Polis terbit. Penyakit yang termasuk ke dalam penyakit Pre-existing adalah :

- a. Batu dalam sistem saluran kemih, gagal ginjal kronis, Batu atau radang pada kandung Empedu;
 - b. Tekanan Darah Tinggi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (kardiovaskuler), Penyakit Pembuluh Darah Otak (Cerebro Vasculer Disease); Kelainan Darah
 - c. Katarak;
 - d. Semua jenis Kanker/ Tumor/ Polip/ Kista selain kista pada alat reproduksi/ benjolan termasuk benjolan apapun dipayudara;
 - e. Keadaan rongga hidung atau sinus yang membutuhkan pembedahan, kelainan pada sekat Rongga Hidung (Nasal Septum), tulang-tulang Turbin (Turbinate), Peradangan Tonsil;
 - f. Segala jenis Hernia, Wasir (Haemorrhoid), Fistula, Hidrocele, Varicocele;
 - g. Kencing manis (Diabetes Melitus), Pembesaran kelenjar gondok (Hipertiroid), kekurangan hormone tiroid (Hipotiroid);
 - h. Hepatitis;
 - i. Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari termasuk appendicitis
 - j. Radang persendian (rheumatic/ gout) gangguan tulang persendian dan penyakit otot lainnya;
 - k. TBC, Asma;
 - l. Epilepsi (Ayan);
 - m. Penyakit-penyakit degeneratif, misalnya : Spondhilloarthrosis, Osteoporosis
9. Olahraga dan aktivitas yang profesional dan berbahaya, seperti balap (kecuali balap lari), olahraga bermotor, mountaineering, aktivitas bawah laut, rafting, bungy jumping, olahraga musim dingin, olahraga udara, dan terbang sebagai pilot atau kru pesawat.
 10. Perjalanan secara khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
 11. Cedera yang diakibatkan oleh keikutsertaan dalam perang atau pemberontakan.
 12. Perbuatan/tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh peserta.
 13. Percobaan bunuh diri, sengaja melukai diri sendiri atau tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri yang dilakukan oleh peserta.
 14. Insiden yang melibatkan penggunaan narkoba kecuali diresepkan oleh dokter.
 15. Pindahan peserta dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama tanpa otorisasi medis.
 16. Luka ringan, cedera biasa seperti keseleo, patah tulang biasa atau penyakit ringan yang dapat diobati oleh dokter setempat dan tidak menghalangi Peserta untuk meneruskan perjalanannya atau kembali ke rumah.
 17. Kehamilan dengan masa lebih dari 6 bulan.
 18. Gangguan mental atau saraf
 19. Tidak menjamin pembatalan/penundaan perjalanan karena ijin/visa tidak keluar
 20. Perjalanan kurang dari 150 km dari tempat tinggal resmi peserta.